




QANUN

**KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 25 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMERINTAHAN KECAMATAN DALAM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**



DITERBITKAN OLEH :

**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SETDAKAB
ACEH BARAT DAYA**

2005

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 25 TAHUN 2005 TENTANG PEMERINTAHAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	1
BAB I KETENTUAN UMUM	3
BAB II SUSUNAN ORGANISASI	4
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI CAMAT	4
BAB IV SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN KECAMATAN	6
BAB V TATA KERJA	6
BAB VI MEKANISME PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KECAMATAN	7
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN	9
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	9
PENJELASAN	11



**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 25 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**PEMERINTAHAN KECAMATAN DALAM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**BISMILLAHHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA**

BUPATI ACEH BARAT DAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya perlu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan sesuai dengan potensi Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk qanun tentang Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nrgara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2000 tentang Susunan Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan Kecamatan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TENTANG PEMERINTAHAN KECAMATAN
DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom Kabupaten Aceh Barat Daya yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
4. Dewan

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang dipimpin oleh seorang camat;
6. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Mukim yang dipimpin oleh seorang Keuchik dan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat Hukum yang terdiri atas Gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Camat yang dipimpin oleh Imuem Mukim;

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pembangunan Masyarakat Gampong/Kelurahan;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Peleyanan Umum, dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Di bawah Pemerintah Kecamatan terdapat beberapa Pemerintah Mukim yang merupakan unsur pelaksanaan dari Pemerintah Kecamatan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI CAMAT

Pasal 3

Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (4), Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- b. pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong;
- c. pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
- d. pembinaan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan;
- e. pembinaan Pembangunan Prasarana Ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup;
- f. pembinaan Pemberdayaan Perempuan;
- g. pembinaan Kesejahteraan Sosial;
- h. pembinaan Pelaksanaan Syariat Islam;
- i. pembinaan dan Pengembangan Adat dan istiadat;
- j. penyusunan Program, pembinaan administrasi/ ketata usahaan Sekretariat Kecamatan dan
- k. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

Yang dapat diangkat sebagai Camat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala dan menjalankan Syariat Islam;
- b. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
- c. Mempunyai kepribadian dan jiwa kepemimpinan;
- d. Berwibawa, jujur dan adil;
- e. Memiliki kemampuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan;
- f. Memenuhi persyaratan kepengkatan dan pendidikan struktural;
- g. Sehat

- g. Sehat rohani dan jasmani;
- h. Tidak pernah dihukum pidana penjara;
- i. Tidak sedang dicabut Hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- j. Berumur sekurang-kurangnya 30 tahun dan telah menikah; dan
- k. Berpendidikan serendah-rendahnya Diploma III atau yang berpengalaman sederajat.

BAB IV

SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 7

Dalam pembentukan Kecamatan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Untuk membentuk suatu kecamatan sekurang-kurangnya mempunyai penduduk 7.500 jiwa;
2. Memiliki luas wilayah sekurang-kurangnya 10 KM²;
3. Memiliki Gampong/kelurahan sekurang- kurangnya 4 Gampong/Kelurahan;
4. Letak wilayah memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antara Kecamatan dengan Kecamatan yang letaknya memungkinkan terpenuhi dalam wilayah tersebut;
5. Tersedianya prasarana dan Sarana Perhubungan, Pemasaran, Sosial, Produksi, Prasarana dan Sarana Pemerintahan Kecamatan;
6. Dalam pembentukan Kecamatan perlu mempedomani pola tata Kecamatan yang memungkinkan kelancaran perkembangan yang selaras dan sesuai dengan tata Pemeritahan Kecamatan, tata masyarakat dan fisik Kecamatan guna mempertahankan keseimbangan lingkungan dan kelestariannya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Camat, Sekretaris Kecamatan dan Kepala-kepala Seksi wajib menerapkan sistem koordinasi, integrasi dan Sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja pada Pemerintah Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Setiap Pimpinan Unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (2) Setiap Pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahan masing-masing sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Apabila Camat berhalangan melaksanakan tugas dan fungsinya, tugas dan fungsi Camat dilaksanakan oleh Sekretaris Kecamatan;
- (2) Apabila Camat dan Sekretaris Kecamatan berhalangan melaksanakan tugas dan fungsinya, tugas dan fungsi Camat dilaksanakan oleh salah satu Kepala Seksi yang tertinggi pangkatnya;
- (3) Apabila Camat berhalangan tetap, paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan, Bupati harus menunjuk/menetapkan Camat yang definitif.

BAB VI

MEKANISME PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KECAMATAN

Pasal 11

Untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pembangunan Masyarakat Gampong/Kelurahan, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum dapat dilakukan Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan.

Pasal 12

- (1) Kecamatan dibentuk atas prakarsa masyarakat dari beberapa Gampong dengan memperhatikan asal usul Kecamatan dan persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang diajukan kepada Bupati;
- (2) Dalam

- (2) Dalam Pembentukan Kecamatan harus menetapkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas Kecamatan dan peta wilayah Kecamatan sekurang-kurangnya mencakup 4 Gampong/Kelurahan.

Pasal 13

- (1) Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kecamatan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya;
- (2) Kecamatan persiapan untuk dapat ditingkatkan menjadi Kecamatan Defenitif harus telah memenuhi persyaratan pembentukan Kecamatan sebagaimana tersebut dalam pasal 7 Qanun ini.

Pasal 14

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan berkedudukan disalah satu Gampong yang dipandang strategis yang dapat meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pembangunan masyarakat Gampong/Kelurahan, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum kepada Masyarakat.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Pemekaran Kecamatan yang diusulkan oleh masyarakat dari beberapa Gampong melalui Camat kepada Bupati guna memperoleh penetapan sebagai Kecamatan Baru dengan melampirkan :

- a. Laporan hasil penelitian dan pertimbangan Pemerintah Kecamatan tentang perlunya dilakukan pemekaran Kecamatan;
- b. Nama, luas wilayah, jumlah penduduk dari Kecamatan Induk dan Kecamatan hasil pemekaran dengan batas-batas wilayah Kecamatan;
- c. Peta wilayah Kecamatan sebelum dan setelah pemekaran wilayah dalam bentuk standar.

Pasal 16

- (1) Kecamatan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Qanun ini dimungkinkan digabungkan atau dihapuskan;

- (2) Penggabungan atau penghapusan Kecamatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini harus dimusyawarahkan/dimufakatkan terlebih dahulu melalui perangkat Kecamatan dengan memperhatikan kondisi dan situasi Kecamatan;
- (3) Usul Penggabungan/Penghapusan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati guna ditetapkan dalam suatu Keputusan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Kecamatan yang telah ada pada saat berlakunya Qanun ini, tetap dinyatakan sebagai Kecamatan sebagaimana tersebut pada pasal (1) angka 5 Qanun ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Camat, Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 19

Bagi wilayah Kecamatan yang didalamnya belum memiliki Mukim tetapi memiliki Gampong/Kelurahan, perangkat pelaksana wilayahnya adalah Pemerintah Gampong / Pemerintah Kelurahan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Disahkan di : Blangpidie
pada tanggal : 14 November 2005 M
12 Syawal 1426 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

Cap/Dto

T. BURHANUDDIN SAMPE

Diundangkan di : Blangpidie
pada tanggal : 22 November 2005 M
20 Syawal 1426 H

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**

Cap/Dto

MASKUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2005
NOMOR 33

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR : 25 TAHUN 2005

TENTANG

PEMERINTAHAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

I. UMUM

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, membenarkan adanya 5 (lima) tingkat organisasi pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten dan/atau Kota, tingkat Kecamatan, tingkat Mukim dan tingkat Gampong.
2. Sesuai dengan sifat kekhususan otonomi yang diberikan, Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, diberikan wewenang untuk menyusun/menetapkan kembali organisasi, perangkat Daerah yaitu mulai tingkat Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota sampai dengan tingkat Kecamatan, Mukim dan Gampong dalam Qanun Provinsi. Penyesuaian perangkat Daerah yang dimaksud, disamping penyesuaian penyebutan nama jabatan, juga apabila dianggap perlu dapat mengadakan penyesuaian unit kerja dalam organisasi pemerintahan yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan dan sifat kekhususan yang dimilikinya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Cukup Jelas.

Pasal 2.

Ayat (2).

Dengan ditetapkannya Mukim sebagai salah satu tingkat organisasi pemerintahan yang langsung berada dibawah Kecamatan, kedudukan Gampong tidak lagi berada dibawah Kecamatan tetapi beralih berada di bawah Mukim.

Pasal 3.

Cukup Jelas.

Pasal 4.

Cukup jelas .

Pasal 5.

Huruf a.

Tugas/Urusan Pemerintahan Umum cenderung diartikan apabila terdapat tugas/urusan pemerintahan tidak jelas satuan kerja mana yang harus bertanggung jawab, maka tugas/urusan tersebut termasuk dalam tugas/urusan Pemerintahan Umum.

Huruf b s/d k.

Cukup Jelas.

Pasal 6.

Cukup Jelas.

Pasal 7.

Cukup Jelas.

Pasal 8.

Cukup Jelas.

Pasal 9.

Cukup Jelas.

Pasal 10.

Ayat (1) dan (2).

Cukup Jelas

Ayat (3).

Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah meninggal dunia, sakit berat yang sulit diperkirakan kapan sembuh, diberhentikan tidak dengan hormat atau diberhentikan atas permohonan sendiri.

Pasal 11.
Cukup Jelas.

Pasal 12.
Cukup Jelas.

Pasal 13.
Cukup Jelas.

Pasal 14.
Cukup Jelas.

Pasal 15.
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17.
Cukup Jelas.

Pasal 18.
Cukup Jelas.

Pasal 19.
Untuk sementara, unsur pelaksana wilayah yang langsung berada dibawah Kecamatan ada dalam tingkatan Mukim dan Gampong, ada dalam tingkatan langsung Gampong, ada dalam tingkatan langsung Kelurahan dan ada dalam tingkatan Gampong dan Kelurahan.

Pasal 20.
Cukup Jelas.

Pasal 21.
Cukup Jelas.

Pasal 22.
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 24